



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa pengaturan Air Tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan Air Tanah yang bertujuan agar keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;

b. bahwa hak atas Air Tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2005 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok dibidang pengelolaan air tanah.
5. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.
6. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
7. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrolika yang dikontrol oleh kondisi geologi dan hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
8. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
9. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh Air Tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
10. Penurapan Air Tanah adalah pengambilan air tanah dari sumber mata air, untuk ditampung dalam suatu tempat yang tidak dapat meresapkan kembali air tanah ke dalam tanah.

11. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan/atau mengusahakan Air Tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
12. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan Air Tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pemetaan hidrogeologi, pengeboran eksplorasi Air Tanah dan survey geofisika.
13. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan Air Tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
14. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah tanpa mengalami perubahan berarti agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.
15. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan Air Tanah.
16. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan Air Tanah sesuai fungsinya.
17. Pengawetan Air Tanah adalah upaya untuk memelihara kondisi dan lingkungan Air Tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
18. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan Air Tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
19. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran Air Tanah serta memulihkan Air Tanah untuk menjamin kualitas Air Tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan Air Tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
21. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan Air Tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik/atau kembali seperti semula.

22. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi Air Tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi Air Tanah.
23. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan Air Tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
24. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan Air Tanah.
25. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
26. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
27. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Air Tanah sesuai daya dukungnya.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau kualitas Air Tanah pada akuifer tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Tanah pada suatu cekungan Air Tanah.
30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pengeboran secara mekanis atau manual.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL/UPL adalah upaya pengendalian, penanganan dan pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
33. Daerah Imbuhan Air Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada suatu cekungan Air Tanah.

34. Daerah Lepas Air Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran Air Tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan Air Tanah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air Tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan secara kuantitas dan kualitas dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Tanah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan Air Tanah meliputi :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Air Tanah di Daerah berdasarkan kebijakan Air Tanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan wilayah daerah sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah yang berada utuh dalam wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara Air Tanah dengan air permukaan;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan Air Tanah dalam rangka pengelolaan Air Tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang Air Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. merumuskan dan menetapkan zona konservasi Air Tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;

- e. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan Air Tanah;
 - f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan Air Tanah;
 - g. mengatur peruntukan pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - h. memberikan Izin Pengeboran Eksplorasi dan Eksploitasi Air Tanah, Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Penurapan Mata Air dan Izin Pengambilan Air Mata Air;
 - i. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan Air Tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - j. mengelola data dan informasi Air Tanah; dan
 - k. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan Air Tanah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dimaksud ayat (2), Kepala Instansi berkoordinasi dengan Instansi terkait dan/atau Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 4

- (1) Inventarisasi Air Tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data Air Tanah.

- (2) Inventarisasi Air Tanah dimaksud ayat (1) untuk menentukan :
 - a. perencanaan pengelolaan Air Tanah;
 - b. sebaran cekungan Air Tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. geometri dan karakteristik Akuifer ;
 - e. neraca dan potensi Air Tanah; dan
 - f. pengambilan Air Tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi Air Tanah dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu Air Tanah yang disajikan dalam bentuk peta skala lebih besar dari 1 : 100.000.
- (4) Hasil inventarisasi Air Tanah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah.
- (5) Hasil inventarisasi Air Tanah dikelola oleh Instansi dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 5

- (1) Konservasi Air Tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian Air Tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (2) Konservasi Air Tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, kuantitas dan kualitas daya dukung lingkungan, fungsi Air Tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah dilaksanakan berdasarkan pada :

- a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan Air Tanah secara kuantitas dan kualitas;
- b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;
- c. rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah; dan
- d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan melalui :
 - a. penentuan zona konservasi Air Tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian Air Tanah;
 - c. pengawetan Air Tanah;
 - d. pemulihan Air Tanah;
 - e. pengendalian pencemaran Air Tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan Air Tanah.
- (2) Konservasi Air Tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan Air Tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan Air Tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan Air Tanah meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka Air Tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas Air Tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan Air Tanah;
 - d. pemantauan pencemaran Air Tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan Air Tanah.

- (4) Pemantauan Air Tanah dilakukan dengan cara :
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka Air Tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi Air Tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas Air Tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan Air Tanah.
- (5) Pemantauan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai jenis kegiatan pemantauan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Perencanaan pendayagunaan Air Tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan Air Tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian Air Tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan Air Tanah didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi Air Tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan Air Tanah wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan Air Tanah merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Tanah dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat, dengan ketentuan Peruntukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan air minum tetap merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (3) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan Air Tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemanfaatan Air Tanah wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengaturan mengenai Izin pemanfaatan Air Tanah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi Air Tanah dilaksanakan oleh Instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan Air Tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan Air Tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan Air Tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrologi; dan
 - h. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Instansi apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan Air Tanah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Pebruari 2006
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 3 Pebruari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

K A D I M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E